

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UU dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rumusan norma ini mengandung makna bahwa Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan sumber daya alam menjamin sepenuhnya kegiatan pengelolaan sumber daya alam oleh negara maupun pihak ketiga dalam kerangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu kegiatan pengelolaan SDA adalah aktivitas usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur pada UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) sebagaimana dimodifikasi terakhir kali melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja menjadi UU (yang selanjutnya akan dirujuk sebagai UU Cipta Kerja).

Aktivitas ekstraksi mineral sesuai Undang-Undang Mineral dan Batubara didefinisikan sebagai "bagian atau keseluruhan rangkaian aktivitas dalam konteks riset, manajemen, dan eksploitasi bahan tambang atau material fosil yang mencakup investigasi general, penjelajahan, analisis feasibilitas, pembangunan,

ekstraksi, pemrosesan dan penyulingan, transportasi dan komersialisasi, serta aktivitas pasca-operasi tambang". Rangkaian aktivitas yang dimaksudkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Mineral dan Batubara dilaksanakan oleh entitas komersial, organisasi koperasi, dan individu¹. Entitas komersial diorientasikan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, mengingat entitas komersial memiliki kapasitas untuk memenuhi prasyarat administratif, operasional, dan keuangan yang cukup rumit. Sementara itu, individu lebih diarahkan untuk memperoleh otorisasi operasi pertambangan skala kecil yang mana prosedur perolehannya relatif lebih sederhana.

Investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara seringkali menghadapi tantangan hukum yang kompleks. Hal ini terjadi karena proses ekstraksi mineral di bawah permukaan tanah berpotensi menimbulkan konflik dengan pemilik hak atas tanah, baik itu individu, masyarakat adat, atau badan hukum swasta. Situasi ini menciptakan tumpang tindih antara berbagai sistem hukum yang berlaku bersamaan. Dalam kasus tanah adat, misalnya, terjadi persinggungan antara hukum adat, hukum agraria, dan regulasi pertambangan. Interaksi rumit antara berbagai sistem hukum ini sering memicu perselisihan dalam proses investasi pertambangan.²

IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi bisa diberikan kepada satu atau lebih badan hukum. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan badan-badan hukum

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959).

² Erika, (2018), *Konflik Pembebasan Lahan di wilayah Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konsesi Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 4 Nomor 2 Hal 6

ini menjadi satu entitas atau terpisah, atau berada dalam satu perusahaan. UU Minerba memberikan kebebasan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, tanpa membatasi jumlah badan usaha yang bisa dibentuk. Dengan demikian, UU Minerba memungkinkan pelaksanaan IUP oleh satu atau beberapa badan usaha. Namun, tidak ada aturan lebih lanjut mengenai situasi di mana badan-badan usaha tersebut bergabung dalam satu perusahaan yang sama.

Perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan nikel adalah salah satu pelaku usaha yang diberikan izin untuk memanfaatkan SDA. Dalam proses penerbitan izin, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada satu aspek, yaitu aspek ekonomi. Terdapat aspek lain yang sama pentingnya untuk dipertimbangkan, yakni aspek sosial (terutama berkaitan dengan hak-hak masyarakat atas lahan yang akan dikelola oleh perusahaan).

Perusahaan pertambangan yang memperoleh perizinan eksplorasi (IUP Eksplorasi) memiliki kewenangan untuk melaksanakan tahapan kegiatan penyelidikan umum, studi kelayakan dan eksplorasi, sehingga tahapan ini akan dilanjutkan melalui perizinan tahapan selanjutnya yakni kegiatan operasi produksi dengan perizinan usaha lainnya. Pasal 135 UU Minerba menyatakan bahwa “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya bisa melakukan kegiatan nya jika mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”. Uraian Pasal ini menunjukkan bahwa pemegang IUP wajib melakukan langkah-langkah penyelesaian berkaitan dengan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah berpedoman terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Halmahera Timur terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, khususnya dalam sektor pertambangan nikel. Pelaku usaha yang telah memperoleh izin operasi di daerah ini seharusnya tidak hanya berfokus pada satu aspek, yaitu aspek keuntungan (*profit). Terdapat aspek lain yang sama pentingnya untuk diperhatikan, yakni aspek hak dan keadilan bagi masyarakat yang lahannya termasuk dalam area pertambangan. Jika aspek ini diabaikan, perusahaan berpotensi menghadapi perlawanan, kritik, bahkan tuntutan penutupan usaha di masa mendatang.

Sebelum memulai operasi, perusahaan tidak hanya harus memiliki izin eksplorasi dan eksploitasi, tetapi juga wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang menggarap lahan di area pertambangan. PT. IBN telah melaksanakan pemberian kompensasi melalui proses pembebasan lahan di wilayah yang termasuk dalam rencana operasional mereka. Kompensasi ini diberikan kepada individu yang mengklaim kepemilikan atas lahan tersebut. Namun, PT. IBN belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukumnya terkait hak-hak masyarakat yang memiliki lahan dalam wilayah pertambangan. Fenomena ini mengakibatkan adanya disparitas antara ekspektasi yang tercantum dalam regulasi (*das sollen*) dan implementasi aktual di lokasi (*das sein*). Konsekuensinya, timbul rasa frustrasi di kalangan penduduk setempat, yang kerap berujung pada aksi resistensi terhadap operasi ekstraksi mineral di kawasan mereka. Masyarakat, bersama dengan organisasi non-pemerintah, seringkali mengajukan keberatan atas berbagai persoalan, termasuk kompensasi yang dinilai kurang memadai.

Salah satu kegiatan usaha Pertambangan nikel, khususnya di Desa Subaim Kecamatan Wasile yang menjadi sasaran investor asing dari PT. Indo Bumi Nikel (IBN). Dengan adanya kegiatan pertambangan mengakibatkan perlu dilakukannya peralihan hak atas tanah/lahan sesuai dengan amanat Pasal 135 jo. 136 UU Minerba. Dalam kenyataannya, berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan bahwa terdapat permasalahan mengenai penggunaan lahan untuk aktivitas pertambangan, Situasi ini menciptakan ketimpangan antara tujuan ideal yang tertuang dalam peraturan (*das sollen*) dan pelaksanaan nyata di lapangan (*das sein*). Akibatnya, muncul ketidakpuasan di antara warga lokal, yang sering berakhir dengan penolakan terhadap aktivitas penambangan di wilayah mereka. Komunitas setempat, didukung oleh lembaga swadaya masyarakat, kerap menyuarakan protes terkait beragam masalah, salah satunya adalah ganti rugi yang dianggap tidak sepadan.

Definisi konflik lahan dapat ditemukan dalam regulasi mengenai perselisihan agraria, yakni Keputusan Kepala BPN RI No. 3/2011. Dokumen ini menyatakan bahwa pertikaian tanah melibatkan entitas hukum, institusi, individu, atau kelompok masyarakat, tanpa adanya implikasi politis yang luas.

Secara ringkas, area yang disengketakan merujuk pada lahan yang kepemilikannya diperdebatkan oleh dua pihak, di mana masing-masing berupaya mengklaim hak atas properti tersebut. Perselisihan mengenai tanah merupakan fenomena yang cukup umum terjadi di wilayah Indonesia.

Sengketa lahan dapat diidentifikasi dari beberapa aspek yakni, besaran ganti rugi lahan yang menjadi prioritas utama, permasalahan tumpang tindih

kepemilikan lahan dan ganti rugi tanaman yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekecewaan di kalangan penduduk setempat, yang kerap berujung pada penolakan terhadap aktivitas ekstraksi mineral di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur. Masyarakat, bersama dengan organisasi non-pemerintah, seringkali melancarkan protes terkait berbagai permasalahan, termasuk kompensasi yang dianggap tidak memadai dan tidak sebanding.

Situasi ini berdampak pada melemahnya posisi tawar komunitas pemegang hak saat bernegosiasi, disebabkan kuatnya pengaruh investasi pemerintah daerah. Perseteruan sumber daya alam dan lahan menjadi sorotan masyarakat seiring meningkatnya arus investasi. Konflik yang semula tersembunyi kini menjadi nyata. Ketidakpastian masih menyelimuti perbedaan sistem penguasaan tanah antar pihak dalam sengketa agraria. Penduduk setempat teguh mempertahankan hak penguasaan tradisional yang informal, sementara korporasi dan pihak luar hadir dengan regulasi formal yang asing bagi kebiasaan lokal.

Tanah merupakan elemen krusial bagi kelangsungan hidup manusia. Urgensinya meliputi berbagai dimensi kehidupan, tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, namun mencakup beragam sendi kehidupan dan mata pencaharian. Di atas permukaan bumi, manusia membangun hunian serta berbagai infrastruktur seperti gedung perkantoran. Lebih dari itu, lahan juga mengandung beragam potensi alam yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan umat manusia. Lahan merupakan unsur vital dalam ekosistem yang berperan penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan menjadi faktor kunci dalam setiap kegiatan pembangunan. Proses penyediaan tanah untuk keperluan publik seringkali

menimbulkan konflik di tengah masyarakat, menjadikannya persoalan yang terus berulang[1]. Merujuk pada Perpres No. 65/2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa pelepasan atau penyerahan hak atas tanah merupakan tindakan memutus hubungan hukum antara pemilik tanah dengan properti yang dikuasainya, disertai pemberian kompensasi yang didasarkan pada hasil musyawarah³.

Tanah memiliki nilai krusial bagi individu dan negara sebagai entitas tertinggi masyarakat, Hal ini tercermin dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang menetapkan "Bumi, air dan kekayaan alam yang berada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat". Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini, khususnya berkaitan dengan aspek pertanahan, pemerintah menerbitkan UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai UUPA. UUPA ini memiliki beberapa tujuan pokok, yang meliputi:⁴

1. Membangun fondasi untuk pembentukan regulasi agraria nasional yang berfungsi sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara serta rakyat, khususnya dalam konteks menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
2. Menetapkan landasan untuk menciptakan unifikasi dan simplifikasi dalam sistem hukum pertanahan.

³ Hallaud, D.K., Matuankotta, J.K., & Uktolseja, N (2021). *Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon*. SASI, Vol. 27 No.1, hal. 103.

⁴ Laturette, A.I.(2016). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*. SASI Vol 27 No 1 Hal 103

3. Menyusun dasar-dasar yang menjamin kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Konflik pertanahan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, terjadi di berbagai wilayah, baik urban maupun rural, termasuk di kawasan Subaim, Kabupaten Halmahera Timur. Apabila ditinjau dari perspektif benturan kepentingan antar pihak yang terlibat, perselisihan lahan yang kerap muncul dapat dikategorikan sebagai berikut⁵.

- 1) Masyarakat menghadapi persoalan dengan birokrasi
- 2) Masyarakat berbenturan dengan badan usaha milik negara
- 3) Masyarakat berkonflik dengan perusahaan swasta
- 4) Perselisihan antar kelompok masyarakat terjadi di berbagai wilayah yang memiliki sengketa tanah adat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan mendapatkan hasil kalau sebagian lahan PT. IBN telah dibayarkan pada tahun 2023 dan sebagian lahan belum dibayarkan oleh pihak PT. IBN. Metode pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. IBN dilakukan dengan metode pembayaran tali asih. Dimana pihak PT. IBN melakukan pembayaran tali asih langsung kepada masyarakat yang disaksikan oleh pihak tim ukur. Berdasarkan kesepakatan antara pihak PT. IBN dan kelompok masyarakat, didapat harga Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per satu meter, dimana Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) untuk masyarakat dan Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk desa. Dimana pada lahan sengketa dalam penguasaan 3 kelompok

⁵ Sumardjono, Maria S.W (2005). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta:Kompas, hal 182

masyarakat, yakni kelompok desa Gulapapo, kelompok desa Subaim dan kelompok desa Dodaga.

Proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. INDO BUMI NIKEL sudah dilakukan tetapi belum tuntas penyelesaiannya dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat atas lahan, atas tanah maupun atas tanaman yang ada di atasnya. Dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. INDO BUMI NIKEL sebagian lahan telah mendapat ganti kerugian di tahun 2023 tetapi masih terdapat 100 ha yang belum memperoleh ganti kerugian sampai dengan saat ini.

Dari penjelasan di atas, menyatakan bahwa sengketa pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. IBN tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi lahan yang diinginkan oleh warga pada perusahaan sehingga mengakibatkan munculnya sengketa lahan, yang mengakibatkan ketidakadilan hak yang diterima oleh masyarakat dalam penyelesaian sengketa pembebasan lahan PT. IBN di desa Subaim, Kab. Halmahera Timur. Ketidaklengkapan regulasi mengenai pemenuhan hak komunitas lokal berpotensi merugikan masyarakat, karena mereka tidak dapat menikmati manfaat dari aktivitas ekstraksi mineral di wilayah mereka. Posisi tawar yang lemah dari masyarakat dalam memperjuangkan haknya terkait investasi sektor pertambangan, yang disebabkan oleh sikap pasrah dan ketundukan pada otoritas daerah dan pusat, dikhawatirkan dapat menggerus semangat nasionalisme. Hal ini terutama terkait upaya mempertahankan hak-hak warisan leluhur ketika berhadapan dengan penanam modal asing. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah sangat diharapkan untuk memperkuat posisi

masyarakat saat bernegosiasi dengan investor asing, demi menjaga eksistensi komunitas setempat.

Sehingga disini penulis mencari tahu mengenai kesesuaian prosedur pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. IBN apakah sudah sesuai dengan peraturan UU ataupun dilakukan dengan tidak memperhatikan ketentuan peraturan UU sehingga mengakibatkan tidak terlindunginya pemegang hak atas yang Terkena garis pembebasan lahan oleh PT. IBN⁶. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN LAHAN PT. INDO BUMI NIKEL (IBN) DI DESA SUBAIM, KAB. HALMAHERA TIMUR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembebasan lahan oleh PT. INDO BUMI NIKEL Di Desa Subaim Kecamatan Wasile?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pembebasan lahan. PT. INDO BUMI NIKEL Di Desa Subaim Kecamatan Wasile?

C. Tujuan Penelitian

Setiap studi ilmiah pasti memiliki sasaran yang hendak dicapai melalui proses penelitiannya. Dalam menetapkan target penelitian, peneliti

⁶ Sumampouw Rifi Marcelino, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Kegiatan Pertambangan*, Lex Privatum Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020, hal 4

berpedoman pada rumusan masalah yang telah diformulasikan sebelumnya.

Berikut ini adalah tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui terkait pelaksanaan pembebasan lahan oleh PT.Indo Bumi Nikel yang terjadi di Desa Subaim Kecamatan Wasile.
2. Untuk mengetahui terkait penyelesaian sengketa pembebasan lahan PT Indo Bumi Nikel di Desa Subaim Kecamatan Wasile.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dari segi akademis, studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan wawasan ilmiah di bidang hukum, terutama dalam pemahaman konseptual mengenai penyelesaian sengketa perkebunan antara komunitas lokal dan entitas korporasi. Temuan penelitian ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam upaya pembaruan, baik dari segi prosedural maupun substansi regulasi, serta diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber rujukan dalam penanganan konflik sektor perkebunan yang melibatkan warga dan perusahaan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa gagasan untuk mengatasi permasalahan terkait resolusi konflik di sektor perkebunan. Lebih lanjut, temuan studi ini bertujuan untuk dijadikan

referensi dalam mengembangkan strategi penyelesaian sengketa antara komunitas lokal dan perkebunan.